

AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP ADANYA PERJANJIAN HIBAH

Oleh
Gede Adi Nugraha
I Ketut Keneng
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar

Abstract :

The paper is titled as a result of the bankruptcy of the grant agreement. The background of this paper are some of the rules made in Indonesia governing bankruptcy, but the fact still there are ways in which the debtor (bankrupt) to defend his property confiscated in order not entirely by the Bankruptcy Institute. By way of a grant, the debtor (bankrupt) can be freed from the bankruptcy estate foreclosures. In the Bugerlijk Wetboek itself does not provide that the recall and removal can grant due to bankruptcy of the debtor (bankrupt). The purpose of this paper is to analyze the legal consequences of bankruptcy against the grant agreement made by the debtor (bankrupt). In this paper, it is used normative legal research analysis which try to solve the problems rooted by the literatures and statutes. The conclusion of this paper is a grant made by the debtor (bankrupt) may be requested cancellation of the court to declared null and void, if the curator can prove that at the time the grant is made, the debtor knows that such action would result in losses for creditors.

Keywords: Debtor, Grant, Bankruptcy

Abstrak :

Makalah ini berjudul akibat kepailitan terhadap adanya perjanjian hibah. Latar belakang penulisan ini adalah beberapa peraturan yang dibuat di Indonesia mengatur mengenai kepailitan, namun kenyataannya masih saja terdapat cara yang dilakukan oleh debitur (pailit) untuk mempertahankan hartanya agar tidak disita seluruhnya oleh Lembaga Kepailitan. Dengan cara hibah, debitur (pailit) dapat terbebas dari penyitaan harta pailit. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) sendiri belum mengatur bahwa penarikan kembali dan penghapusan hibah dapat dikarenakan kepailitan yang dialami oleh debitur (pailit). Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis akibat hukum kepailitan terhadap adanya perjanjian hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit). Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif yang pemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan dan dinyatakan batal demi hukum, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Kata kunci : Debitur, Hibah, Kepailitan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Beberapa peraturan yang ada di Indonesia mengatur mengenai kepailitan, namun kenyataannya masih saja terdapat cara yang dilakukan oleh debitur (pailit) untuk mempertahankan hartanya agar tidak disita seluruhnya oleh Lembaga Kepailitan. Salah satu contohnya dengan menggunakan alasan “tidak cukup harta” yang diajukan oleh kurator. Tidak cukup harta menjadi alasan pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan rekomendasi kurator atau hakim pengawas. Pencabutan ini biasanya dilakukan bila kondisi kekayaan maupun kegiatan usaha dari debitur (pailit) berada dalam keadaan kurang mampu membayar.¹ Pencabutan kepailitan juga menjadi dasar pembebasan terhadap debitur untuk membebaskan diri dari kewajiban yang seharusnya dijalankan. Salah satu cara untuk membebaskan harta yang dimiliki oleh debitur tersebut adalah dengan menghibahkan harta bendanya, baik benda tetap maupun benda bergerak kepada orang lain ataupun keluarga.

Di Indonesia, hibah mempunyai ketentuan atau peraturan tersendiri yang teletak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Di dalam pasal 1666 KUHPperdata menyatakan “pengertian hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Di dalam KUHPperdata juga terdapat penarikan dan penghapusan hibah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tetapi didalam KUHPperdata tidak menyatakan apabila si penghibah (debitur) pailit maka penghibahan dapat dibatalkan. Jadi disini berdampak pada kerugian yang dialami oleh kreditur karena sulit meminta debitur (pailit) untuk melakukan kewajibannya.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum kapailitan terhadap adanya perjanjian hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit).

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

¹ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti 2003, *Analisis Hukum kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Indonesia. hlm 202

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang terkait dengan topik penulisan ini.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Hibah

Pengertian Hibah diatur dalam Bab ke-10 mulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUHPerduta. Pasal 1666 KUHPerduta mendefinisikan Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Dari pasal di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup.

Pada pasal 1688 KUHPerduta mengatur tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah yang dimana menyatakan “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut : karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan”.

Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepailitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yaitu “Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur”, dan pada pasal 44 UUKPKPU menyatakan “kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut

dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”. Dari pasal 43 dan pasal 44 diatas, dapat diketahui bahwa hibah yang dilakukan oleh debitur (pailit) yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka hibah seperti itu dapat dimintai pembatalan oleh kurator kepada pengadilan.² Perjanjian hibah yang dilakukan debitur (pailit) dinyatakan batal demi hukum yang artinya dari semula dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian dan perikatan antara si penghibah kepada penerima hibah, apabila telah memenuhi ketentuan tentang pembatalan hibah oleh pengadilan yang diatur pada pasal 43 UUKPKPU. Untuk melakukan pembatalan perjanjian hibah tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur.³

Menurut Pasal 43 dan Pasal 44 UUKPKPU, dikatakan bahwa ada dua sistem pembuktian yang dipakai dalam hal ini, yaitu:

- a) Sistem pembuktian terbalik, jika perjanjian hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Jadi di sini, jika terjadi suatu hibah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum orang yang memberikan hibah ini dinyatakan pailit, maka ia disangka telah mengetahui adanya akibat kerugian bagi kreditur.⁴ Pihak debitur (penghibah) yang harus membuktikan bahwa hibah tersebut tidak merugikan kreditor.
- b) Sistem pembuktian biasa yang sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara, jika perjanjian hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Di sini, kurator yang harus membuktikan bahwa hibah yang dilakukan debitur (pailit) telah mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

III. Kesimpulan

Akibat hukum kepailitan terhadap adanya perjanjian hibah yang dilakukan debitur (pailit) adalah dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan sebagaimana diatur pada pasal 43 UUKPKPU dan perjanjian hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum yang artinya dari semula dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian dan

² Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm 113

³ *Ibid.*

⁴ Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas kepailitan Baru Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 72.

perikatan antara si penghibah kepada penerima hibah, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Jadi kreditur tidak perlu merasa sulit untuk meminta debitur (pailit) untuk melakukan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti 2003, *Analisis Hukum kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Dimensi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Indonesia.

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas kepailitan Baru Untuk Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang – Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Cet, XXXIV, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.